



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Nomor : 136/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018

### TENTANG

#### PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang pengangkatan, penetapan dan atau penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Panitia Pernungutan Suara di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Di tetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018  
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI  
HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANAH MERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

KELURAHAN KUALA ENOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	H. MUH. ALI, S.Pd	L	Jl. Mesjid, Kp. Baru RT.003/004
2	HERLAMBANG SETYADI	L	Kampung Baru Gg. Kembang
3	M. SYAWAL	L	Jl. Jumpai Lr. Perigi

DESA SELAT NAMA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. SAIDI, S.Pd	L	Jl. Lintas Timur II
2	MULYANI	P	Jl. Lintas Timur II
3	SILVIA HERA AGUSTIN	P	Jl. Lintas Timur II

DESA SUNGAI NYIUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL MALIK, SE	L	Jl. Pendidikan No. 1 RT.002/001
2	SYAHRUDIN	L	Kampung Baru RT. 001/001
3	GAMELIANA	P	Sungai Udang RT. 001/001

DESA TANJUNG BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FAHRIADI, S.Pd	L	Jl. Nurul Yaqin RT.003/002
2	RUDIANSYAH	L	Jl. Protokol RT. 003/002
3	ERIYANI	P	Jl. Cempaka RT. 006/003

DESA TEKULAI HILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEWI MAILINDA. S.Pd.I	P	Jl. A. Yani RT. 001/002
2	HEPI SABELA HAIRUNNISA	P	Jl. Mesjid RT. 001/002
3	VERYANTO	L	Jl. Gajah Mada RT. 001/001

DESA TEKULAI HULU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SULTAN HASANUDIN	L	Dusun Sukaramai RT. 004/002
2	HAPSAH ABBAS	P	Dusun Sukaramai RT. 004/002
3	M. BASIR	L	Dusun Bina Warga RT. 006/003

DESA TEKULAI BUGIS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	A. BASRI	L	Jl. Daeng Parate RT. 003/002
2	ASMARITA	P	Jl. Daeng Parate RT. 003/002
3	M. SALEH	L	Jl. H. Said RT. 002/001

DESA/KEL : TANUNG PASIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KURSANI	L	Jl. Pendidikan Sungai Rumah
2	AMRON	L	Sungai Rumah RT. 003/001
3	EFENDI HAROS	L	Sungai Bandung RT. 001/001

DESA/KEL : TANAH MERAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL RASYID	L	Blok IV Batam Lestari RT. 004/007
2	M. ABBAS, SE	L	Jl. Rawa Sakti RT. 005/005
3	SITI AISYAH	P	Jl. Swadaya No. 317 RT. 003/003

DESA SUNGAI LAUT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL RAHMAN	L	RT. 003/003 Dusun Sungai Laut
2	SAKHINA PUTRI	P	RT. 002/003 Dusun Sungai Laut
3	ASNAWATI	P	RT. 002/003 Dusun Sungai Laut

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

